

**ANALISIS PRO DAN KONTRA TERKAIT PENERAPAN PIDANA MATI
TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK**

(Skripsi)

Oleh
Ariq Rafii Utama

NPM 1912011241



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PRO DAN KONTRA TERKAIT PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK

Oleh

Ariq Rafii Utama

Penerapan hukuman pidana mati bagi pelaku Kekerasan seksual pada anak terutama pada perempuan yang semakin meningkat banyak mengundang pro dan kontra dari segala kalangan. Penerapan vonis telah dilakukan oleh pengadilan salah satunya hukuman pidana mati. Penerapan hukuman pidana mati banyak mengundang pro dan kontra dari segala kalangan. Pidana mati merupakan salah satu jenis cara penegakan hukum pidana yang paling kontroversial di dunia ini, terjadi sejak zaman Babilonia hingga saat ini termasuk di Indonesia sendiri, hukuman tersebut masih digunakan sebagai salah satu sanksi bagi mereka yang terbukti melakukan satu tindakan kejahatan. Berkaitan dengan vonis hukuman mati banyak yang menghubungkan dengan HAM. Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana Pro dan Kontra terkait penerapan hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual anak dan Apakah akibat hukum yang terjadi penerapan hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual anak.

Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pihak yang pro karena alasan HAM serta hukum yang dinilai kurang tegas, sedangkan pihak yang kontra karena alasan bahwa hukuman mati bukan merupakan suatu keputusan yang baik karena telah melanggar aspek HAM dan hukuman mati tersebut harus ditinjau kembali. Akibat hukum dengan adanya penerapan hukuman mati tersebut yang pro adalah dapat mengatasi maraknya kasus kekerasan seksual dan dapat memberikan efek jera dan takut kepada pelaku kekerasan seksual agar tidak dapat mengulangi perilaku tersebut dan memberikan keamanan kepada korban dari maraknya kekerasan seksual di Indonesia, yang kontra menurut mereka sama sekali tidak ada efek jeranya, bahkan telah melanggar HAM.

Ariq Rafii Utama

Terkait hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual anak untuk mengatasi tindak kejahatan kekerasan seksual di Indonesia walaupun hukuman mati harus diterapkan akan tetapi hukuman mati haruslah tidak semata-mata memberikan vonis kepada pelaku yang belum tentu pelaku tersebut melakukan hal tersebut karena nafsu, akan tetapi masih banyak faktor yang membuat para pelaku melakukan hal kekerasan seksual seperti faktor lingkungan dan keluarga yang membuat pelaku berani melakukan kekerasan seksual kepada anak tersebut.

Saran yang penulis dapat sampaikan terkait hukuman mati harus diterapkan agar dapat memberikan efek jera, menurunkan maraknya kekerasan seksual di Indonesia, serta memberikan kenyamanan dan keamanan kepada korban terutama anak-anak yang sangat rentan dan akan mengganggu masa depan mereka meskipun hal tersebut dapat melanggar HAM dan aparat hukum dapat mempertimbangkan Kembali kasus kekerasan seksual ini dengan lebih baik. umandi Indonesia semakin tegas apalagi kekerasan seksual anak belum teratasi. Kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim harus memberikan hukuman yang setimpal dan seberat-beratnya kepada pelaku kekerasan seksual anak karena semakin rendah vonis pelaku, maka kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak akan semakin banyak dan marak di Indonesia.

Kata kunci: Pro Dan Kontra, Hukuman Mati, Kekerasan Seksual, Anak.

**ANALISIS PRO DAN KONTRA TERKAIT PENERAPAN PIDANA MATI
TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK**

Oleh :

Ariq Rafii Utama

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS PRO DAN KONTRA TERKAIT
PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP
PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK**

Nama Mahasiswa : **Ariq Rafii Utama**


No. Pokok Mahasiswa : **1912011241**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP. 195501061980032001


Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP. 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,




Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



.....

Sekretaris/Anggota


: Budi Rizki Husin, S.H., M.H.



.....

Penguji Utama

: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



.....

.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **19 Juni 2023**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ariq Rafii Utama

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011216

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Pro Dan Kontra Terkait Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak**", adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Juni 2023
Penulis



Ariq Rafii Utama
NPM. 1912011241

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ariq Rafii Utama, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada 6 Agustus 2000, sebagai anak pertama, dan merupakan putra dari pasangan Bapak Alm. M. Satria Utama, S.E. dan Ibu Arlina, S.H., M.H.

Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di TK Yayasan Al-Azhar pada tahun 2007, SD Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2013, SMP Ar-Raihan Bandar Lampung pada tahun 2016, serta SMA Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima melalui jalur SBMPTN sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di komunitas kampus seperti di PSBH Universitas Lampung dan UKM-U KOPMA. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Beringin Raya Kecamatan kemiling, Kabupaten Kota Bandar Lampung, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

"Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah."

(B.J. Habibie)

“失敗した時には失敗しない方法も学びます。”

(Shippaishita tokiniha shippai shinai hōhō mo manabimasu)

“Bila anda gagal, anda juga belajar bagaimana untuk tidak gagal”

(Soichiro Honda)

“If you can't fly then run, if you can't run then walk, if you can't walk then crawl, but whatever you do you have to keep moving forward.”

" Jika Anda tidak dapat terbang maka berjalanlah, jika Anda tidak dapat berjalan maka merangkaklah, namun apapun yang Anda lakukan Anda harus tetap bergerak maju."

(Martin Luther King)

PERSEMBAHAN



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta,

Bapak Alm. M. Satria Utama, S.E. dan Ibu Arlina, S.H., M.H.

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan segala halnya. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

Almamaterku Universitas Lampung

Akan selalu yang menjadi sebuah tempat dimana terus belajar serta tempat berkembang serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan yang saya dapatkan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pro Dan Kontra Terkait Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Kekerasan seksual Anak” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar- besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah meluangkan waktu, memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran
8. Bapak Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bantuan, dan sarannya. Dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Kepada Ibu Aria Veronica, S.H., M.H. selaku narasumber Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, yang telah meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

- 11 Kepada Ibu Elis Mustika, S.H., M.H. selaku Narasumber Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, yang telah meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan informasi yang diperlukan.
- 12 Kepada Ibu Dra. Maryamah selaku Narasumber di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung yang telah meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan informasi yang diperlukan.
- 13 Kepada Bapak Ferrie Irzawan selaku Narasumber di Kemenkumham Lampung yang telah meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan informasi yang diperlukan.
- 14 Kepada Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
- 15 Kepada Kedua Orangtuaku tersayang, Bapak Alm. M. Satria Utama, S.E. dan Ibu Arlina, S.H., M.H. yang senantiasa membesarkan, mendidik, dan membimbingku sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.
- 16 Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Muhammad Dzaki Akbar, Anisa Aprilyana, Mumahammad Rizki Akbar, Riezkika Ridho Mustofa, Rangga Aryanza, M. Reyhan Haiqal, Satria Pratama, Jodi Boymiki Jaya Tantra, Muhammad Ramadhani Novansyah, Ahmad Raka Wibawa,

Wari Luzman Qashmal, Albari, Andre Arya Pratama, M. Arif Rahmanda, Adi Pranata Ginting, Rowen Nicholas Silalahi, Hans Michael. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.

- 17 Teruntuk Sahabat Terbaikku Naufal Ar-Rafi M. terima kasih untuk dukungan, semangat, yang selalu setia Bermain Bersama, yang selalu ada dalam suka maupun duka selama hidup, semoga kita akan tetap jadi sahabat terbaik selama didunia dan diakhirat.
- 18 Kepada Teman-teman KOPMA Unila yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa, serta semangat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 19 Kepada teman-teman seperjuangan KKN di Desa Beringin Raya Periode I 2022 yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada diri saya
- 20 Kepada Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada diri saya. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa
- 21 Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
- 22 Seluruh teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan satu-persatu namanya, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan semasa perkuliahan ini. Semoga kita tetap bisa menjalin silaturahmi kedepannya.

23 Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

24 Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin.

Bandar Lampung, Juni 2023
Penulis

Ariq Rafii Utama

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian... ..	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan... ..	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana.....	18
B. Pengertian Penegakan Hukum Pidana	20
C. Pengertian Hukum Pidana Mati	21
D. Dasar Hukum Pidana Mati.....	24
E. Syarat Hukum Pidana Mati	25
F. Sejarah Hukuman Mati di Indonesia.....	27
G. Perlindungan Anak.....	29
H. Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	29

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah... ..	48
B. Sumber dan Jenis Data.....	49
C. Penentuan Narasumber	49
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data... ..	50
E. Analisis Data.....	51

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pro dan Kontra Terkait Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak.....	52
B. Akibat Hukum Yang Terjadi Terkait Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak.....	68

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual pada anak terutama pada perempuan tidak terlepas budaya yang terus menerus terjadi dari generasi ke generasi yang seakan tak sanggup memutus mata rantai kejahatan seksual, ini merupakan salah satu faktor mengapa angka kejahatan seksual pada anak terus meningkat perlahan. Harus ada sanksi yang tegas guna menekan tingginya kasus kejahatan seksual pada anak, semua undang-undang yang ada dalam menjatuhkan sanksi maka berkiblat pada pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana di dalam pasal 10 ini dijelaskan alternatif sanksi yang dapat ditimpakan pada pelaku, ada pidana pokok dan ada pidana tambahan.

”Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkan, ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022. Jumlah tersebut setara dengan 9,13 persen dari total anak korban kekerasan seksual pada tahun 2021 lalu yang mencapai 8.730. Data tersebut berasal dari laporan yang didapatkan dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). Deputi Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Nahar mengatakan, yang terjadi dari meningkatnya tren jumlah kasus kekerasan seksual kepada anak meningkat lantaran masyarakat kini memiliki keberanian untuk melapor.”¹

¹<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022>. Diakses pada tanggal 30 agustus 2022 pukul 10:48

Anak sebagai generasi yang mengedepankan masa depan anak dengan baik. Setiap orangtua harus selalu mengawasi dan melindungi anaknya agar terhindari dari perbuatan yang tidak diinginkan. Hal tersebut tanpa disadari karena banyak terjadinya kasus kekerasan seksual anak yang dilakukan oknum guru yang tidak bertanggungjawab yang seharusnya guru sebagai sarana belajar dan pedoman kepada anak. Akan tetapi kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh pelaku kekerasan seksual untuk memuaskan diri mereka. Sehingga apabila dibiarkan, maka akan ada korban selanjutnya. Anak yang pada umumnya menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami tekanan psikologis seperti ketakutan, malu, stres, bahkan ada yang ingin bunuh diri karena tidak mampu bangkit dari rasa depresi yang dialaminya. Sangat sulit ketika menyembuhkan trauma dari anak, apalagi jika anak menjadi semakin terpuruk, merasa takut bahkan di kemudian hari jika tumbuh dewasa bisa melampiaskan dendamnya yang dulu pernah dialaminya. Karena secara fisik dan psikis, mereka tidak berdaya saat menghadapi kekerasan yang dilakukan orang dewasa.²

Penegakan hukum berupaya dalam memutus persoalan terkait kekerasan seksual, terutama pelaku merupakan yang seorang guru yang seharusnya sebagai sarana pendidikan. Hukum dalam kekerasan seksual ini memang cenderung kurang setimpal, apalagi, setelah melakukan hal yang sama setelah bebas dari jeratan hukum. Setiap penegak hukum harus lebih serius terkait pemberian hukuman kepada pelaku kekerasan seksual anak.

² Hadi Supeno, Sekolah Bukan Tempat Aman Bagi Anak, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm.7

Penerapan vonis telah dilakukan oleh pengadilan salah satunya hukuman pidana mati. Penerapan hukuman pidana mati banyak mengundang pro dan kontra dari segala kalangan. Pidana mati merupakan salah satu jenis cara penegakan hukum pidana yang paling kontroversial di dunia ini, terjadi sejak zaman *Babilonia* hingga saat ini termasuk di Indonesia sendiri, hukuman tersebut masih digunakan sebagai salah satu sanksi bagi mereka yang terbukti melakukan satu tindakan kejahatan. Berkaitan dengan vonis hukuman mati banyak yang menghubungkan dengan HAM. Hak asasi manusia adalah merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapa pun.³

Hak tersangka/terdakwa dapat juga dikatakan memiliki tujuan untuk membatasi kekuasaan atau sebagai rintangan (*obstacle*) bagi penegak hukum (*law enforcement officials*) yang berbentuk represif dalam proses penegakan hukum dimana dilakukan secara sewenang-wenang atau melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diartikan, segala bentuk pelaksanaan kekuasaan yang merendahkan martabat manusia dalam bentuk penyiksaan, pelecehan, perampasan, pembatasan hak dan penguasaan oleh aparat hukum terhadap pelanggar hukum juga pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap HAM.⁴

³Koesparmono Irsan, *Hak Asasi Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 2004), hlm. 65

⁴ Budi Rizki Husin dan Dona, *Hak-Hak Tersangka*, (Bandar Lampung: PKKPU, 2013), hlm. 30

Pidana mati merupakan vonis terberat yang dilakukan terhadap pelaku akibat perbuatan yang dilakukannya. Perkembangan pemidanaan hukuman mati di Indonesia sepatutnya tidak terlepas dari struktur sosial-budaya masyarakat, yang menyangkut perasaan keadilan. Perasaan keadilan masyarakat hidup dan berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diselaraskan dengan pola pandangan kebijakan hukum yang terumus dalam peraturan perundangan. Mereka yang kontra hukuman mati harus memiliki argumentasi yang komprehensif, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin tidak jadi soal mengenai hukuman mati dengan hukuman lain yang sama beratnya. Namun, pertanyaan kemudian yang harus dijawab adalah apakah hukuman mati harus dihapuskan, atau masih akan tetap dipertahankan dari susunan sanksi pidana, disesuaikan menjadi sanksi hukum yang bersifat eksepsional dan selektif di Indonesia.⁵

Tujuan dari pidana pada prinsipnya tidaklah terlepas dari perubahan sepanjang tahun. Namun, meskipun demikian pidana tetap dianggap sebagai satu-satunya jawaban teratas dalam memberantas kejahatan, hal ini merupakan suatu jawaban yang sangat sederhana dan masih ada sampai sekarang. Dalam hal tersebut ada juga sementara dari sudut pandang dewasa ini yang melihat pidana sebagai salah satu jawaban yang terbaik walaupun sampai saat ini belum ada jawaban yang menarik mengapa orang melakukan kejahatan dan mengapa setelah orang itu dipidana mati untuk kejahatan yang dilakukannya masih ada saja orang lain yang melakukan kejahatan tersebut. Memang hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa

⁵ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Karangan Ilmiah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm. 7

setiap individu selalu takut akan kematian. Hal itulah yang sebab tidak ada upaya yang lebih tepat untuk mencegah perbuatan dari para pelaku pembunuhan dan kekerasan seksual selain dengan ancaman pidana mati. Lantas kemudian upaya inilah yang mengundang problem dalam penerapannya. Apabila kita menyimak berbagai ragam berkaitan dengan pidana mati ini maka pro dan kontra pun tidak dapat dihindari seiring dengan berbagai macam landasan argumen yang dikemukakan sebagai dasar pertimbangan.

Beberapa kalangan menilai pidana mati masih perlu diterapkan di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Terkait pidana mati, bagi pihak yang pro terhadap tuntutan hukuman mati merasa bahwa ini adalah momentum untuk memberikan peringatan kepada para pelaku kekerasan seksual yang lainnya mengenai sejauh apa mereka dapat memperoleh hukuman. Tuntutan tersebut menunjukkan keseriusan para aparat penegak hukum dalam melihat kasus kekerasan seksual, bahkan hingga mereka berani menuntut penjatuhan hukuman mati, yang berarti mencabut hak untuk hidup milik herry.⁶

Sebagaimana yang telah disuarakan oleh anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan, vonis mati sudah pernah melalui pengujian Mahkamah Konstitusional dan telah dinyatakan konstitusional. Oleh karena itu, Arteria Dahlan sangat mendukung hukuman mati terhadap “predator” anak.⁷

Sementara itu, di sisi lain, pihak yang kontra terhadap tuntutan tersebut, khususnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama para aktivis HAM,

⁶ <https://bali.antaranews.com/berita/265717/pro-kontra-hukuman-mati-kepada-pelaku-kekerasan-seksual>. Diakses pada tanggal 31 agustus 2022 pukul 10:15

⁷ *Ibid*

memandang bahwa pidana mati bukan merupakan solusi yang tepat untuk mengakhiri rentetan kasus kekerasan seksual yang kini melanda tanah air.⁸

Terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi banyak yang berhubungan dengan HAM, apa yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual akan membuat mental dan psikis korban, sehingga si korban merasa tertekan akibat kekerasan tersebut. Namun, vonis hukuman pidana mati terhadap pelaku sama saja halnya menghilangkan hak hidup manusia sehingga muncul perdebatan terkait hukuman mati bagi pelaku kekerasan. Kekerasan seksual hingga sekarang belum ada penurunan yang signifikan karena suatu masalah faktor dan hawa nafsu yang ada pada diri pelaku kekerasan seksual anak. Faktor yang menjadi masalah besar yang harus dihadapi Sebagai penegak hukum keadilan harus diterapkan secara adil terkait pelaku kekerasan seksual serta perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Saat ini telah ada penegak hukum telah menerapkan vonis hukuman mati terhadap pelaku kekerasan seksual.

Hukuman pidana mati sendiri merupakan upaya terakhir dalam memutus suatu perkara yang sangat berat. Banyak kontroversi terkait hukuman mati tersebut yang berkaitan dengan HAM. Hukuman mati sendiri sama saja mengambil hak hidup seseorang di mata HAM, karena HAM sendiri dalam arti adalah hak-hak setiap manusia. Namun, hukuman mati itu sendiri didasari pendapat masyarakat yang diantaranya bahwa hukuman mati dapat mengatasi banyaknya pelaku untuk melakukan tindak pidana keji seperti kekerasan dan pembunuhan. Dalam

⁸ *Ibid*

banyaknya kasus kekerasan, pelaku kejahatan residivis yang terus berulang kali melakukan hal kejahatan yang dulu pernah dia lakukan dan terulang kembali. Seringkali penolakan hukuman mati hanya didasarkan pada sisi kemanusiaan terhadap pelaku tanpa melihat sisi kemanusiaan dari korban sendiri, keluarga, kerabat, maupun masyarakat.

Pidana mati dalam HAM banyak ditentang karena hal tersebut belum tentu akan berdampak pada kasus yang sama di kemudian hari. Karena beberapa alasan yaitu:⁹

1. Orang yang dihukum mati tidak bisa dihidupkan lagi, padahal kesalahan bisa terjadi.
2. Hukuman mati bisa diskriminatif mereka yang punya latar belakang social dan ekonomi yang dianggap lebih lemah.
3. Hukuman mati sering digunakan dalam sistem peradilan yang tidak adil.
4. Hukuman mati tidak efektif mengurangi kejahatan.
5. Hukuman mati seringdigunakan sebagai alat politik.

Seperti kasus pemerkosaan 13 santri yang dilakukan oleh Herry Wirawan Hakim pengadilan Tinggi Bandung menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Herry Wirawan Pemerkosa 13 santriwati. Hakim Agung mengabulkan banding darijaksa. “Menerima permintaan banding dari jaksa/penuntut umum. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati,” ucap hakim PT Bandung yang diketuai oleh Herri Swantoro.¹⁰

⁹ <https://www.amnesty.id/5-alasan-mengapa-hukuman-mati-harus-dihapuskan>. diakses pada tanggal 31 agustus 2022 pukul 11:12

¹⁰ <https://www.suara.com/news/2022/04/04/145241/terima-banding-jaksa-pengadilan-tinggi-bandung-vonis-mati-pemerkosa-13-santrawati-herry-wirawan?page=all>. Diakses pada tanggal 31 agustus 2022 pukul 12:20

Kasus tersebut banyak diperbincangkan terkait menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Herry Wirawan. Banyak yang mendukung hukuman pidana mati tersebut ada pula yang merasa bahwa hukuman tersebut tidak setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya. Hukuman mati menjadi masalah serius berkaitan dengan hak-hak oleh pelaku. Sehingga menjadi hal yang pro dan kontra pada kasus kekerasan seksual anak tersebut. Dikutip dari *publika Rmol.id*, “Sayangnya, tidak ada penelitian yang cukup kuat untuk dapat memberikan justifikasi ilmiah tentang klaim “efek jera” hukuman mati, narasi yang hampir setiap saat digunakan hakim dalam penjatuhan hukuman mati. Negara-negara di Asia Selatan seperti India, Bangladesh, dan Pakistan telah menerapkan pidana mati bagi pelaku perkosaan.

Permasalahan yang diuraikan diatas bahwa penulis mengkaji lebih dalam yang berkaitan dengan penerapan hukum mati terhadap pelaku kekerasan seksual ini menjadi pokok permasalahan yang perlu dikaji lebih dalam lagi maka dari itu penulis ingin meneliti dengan lebih dalam lagi berkaitan dengan permasalahan yang mengundang pro dan kontra hukuman mati tersebut. Maka penulis berkeinginan membuat judul skripsi tentang “Pro Dan Kontra Terkait Hukuman Pidana Mati Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak.”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Terkait dengan rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Pro dan Kontra terkait penerapan hukuman mati bagi pelakukekerasan seksual anak?

- b. Apakah akibat hukum yang terjadi terkait penerapan hukuman mati terhadap pelaku kekerasan seksual anak?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup berdasarkan hukum pidana formil dan materiil berkaitan dengan pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual yang pro dan kontra di masyarakat, yang berfokus pada vonis mati dan denda yang diputus di Pengadilan Negeri Bandung terhadap seorang guru bernama Herry Wirawan di pesantren *Madani Boarding School* dan pondok pesantren Rumah Tahfidz Madani. Waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2022 hingga 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pro dan Kontra terkait penerapan hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual anak.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi terkait penerapan hukuman mati terhadap pelaku kekerasan seksual anak

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari teoritis dan praktis sebagai berikut:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual anak.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam mempertimbangkan proses hukum terhadap pelaku kekerasan seksual itu dapat berguna bagi penelitian yang akan meneliti pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di masa mendatang. Serta diharapkan dapat menjadi tambahan referensi, literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah dan acuan bagi penulisan hukum selanjutnya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan salah satu sub bahasan awal dalam penyusunan penelitian yang keberadaannya sangat penting bagi peneliti ketika akan melakukan analisis terhadap seluruh permasalahan yang dikaji, termasuk dalam pelaksanaan penelitian di bidang ilmu hukum.¹¹

a. Teori pemidanaan

Teori ini dalam Pertanggung jawaban dimintai kepada pelaku atau orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan, pidana adalah balasan atas perbuatan yang dilakukan yang

¹¹ Muhaimin, Metode Penelitian hukum, (NTB: Mataram University, 2020), hlm. 39

merugikan orang lain atau mengganggu kepentingan umum Menurut Roeslan Saleh Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik.¹²

Menurut Barda Nawawi Arief hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan yang tampaknya tidak menjadi persoalan, terlihat dari perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segalausaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.¹³

Hukuman tidak lagi ditakuti apabila banyak orang yang sudah beberapa kali melakukan kasus yang sama pada tindak pidana atau perbuatan melawan

¹² Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 9

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994), hlm. 17-18

hukum tanpa takut akan ancaman hukuman yang diberikan ada tiga teori tujuan pemidanaan:

1) Teori Absolut

Teori ini sering disebut sebagai pembalasan padahal teori ini sebenarnya adalah mencari keadilan, teori ini menyebutkan bahwa pidana adalah sebuah keharusan atau muthah dilakukan terhadap pelaku akibat dari perbuatan yang dilakukan. Mata dibalas mata atau dalam hukum Islam disebut *Qisos*. Manusia mempunyai perasaan ingin membalas atau ada kecenderungan untuk membalas yang merupakan efek dari suatu gejala sosial yang normal. Pada teori absolut, yang menjadi dasar pijakan teori ini adalah pembalasan. Pembalasan menurut banyak orang dilakukan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar . Hal ini berarti bahwa pidana merupakan suatu keharusan atau merupakan hal yang mutlak menyusul terjadinya kejahatan pidana tidak mempedulikan apakah akibat- akibat yang timbul dari dijatuhkannya pidana terhadap seseorang. Hal ini karena tujuan pidana ini hanyalah untuk mengejar kepuasan hati dari pihak yang dirugikan untuk membalas orang yang telah melakukan tindak pidana. Hal tersebut sesuai dengan semboyan *Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara* yang berarti pembunuh harus dibunuh, dan penganiaya harus dianiaya.

2) Teori Relatif

Teori ini mencari pembenaran pidana pada tujuan yang hendak dicapai dengan pidana. Dalam teori ini menjelaskan bahwa memberi atau

menjatuhkan pidana pada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana memiliki tujuan agar tidak ada lagi orang yang melakukan perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum.

3) Teori Gabungan

Teori adalah gabungan dari kedua teori yang sebelumnya, teori absolut dan teori relatif, menjatuhkan pidana pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana semata-mata hanya untuk membalas perbuatan pidana yang dilakukan tetapi tidak hanya itu karena di dalam teori ini juga terdapat pola teori tujuan pemidanaan relatif dimana tidak hanya menjatuhkan pidana saja akibat dari perbuatan melawan hukum melainkan setelah dijatuhkannya putusan atau sanksi tidak ada orang atau setidaknya mengurangi tindak pidana atau perbuatan melawan hukum dalam lingkungan atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

Salah satu fungsi hukum adalah sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan dan diterapkan secara baik. Pelaksanaan hukum dapat berjalan dalam keadaan normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena ada pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.¹⁵

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan dari aspek yang sehingga putusan hakim tersebut memenuhi nilai-nilai dari sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

¹⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2016), hlm. 231

¹⁵ *Ibid*

b. Teori Pertimbangan Hakim

Teori pertimbangan hakim terdiri dari:

1. Teori Pertimbangan Yuridis

Teori pertimbangan yuridis merupakan teori yang dimana hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

2. Teori Pertimbangan Filosofis

Teori pertimbangan filosofis yang dimana hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan merupakan pembinaan terhadap pelaku kejahatan yang setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3. Teori Pertimbangan Sosiologi

Teori pertimbangan sosiologis yang dimana hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹⁶

c. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif merupakan sebagai hukum yang bersifat maju. hukum progresif diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo yang mengasumsikan ilmu hukum progresif, hukum adalah untuk manusia, sedangkan pada ilmu hukum praktis manusia adalah lebih untuk hukum dan logika hukum. Disinilah letak pencerahan oleh ilmu hukum progresif. Oleh karena ilmu hukum progresif lebih mengutamakan manusia, maka ilmu hukum progresif tidak bersikap submisif atau tunduk begitu saja terhadap hukum yang ada melainkan bersikap kritis. Menurutnya hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu hukum progresif menganut ideologi hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat.¹⁷

¹⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumm, 1986), hlm. 67

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum*, dalam buku *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, (Semarang: Kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2006), hal. 1-17

2. Konseptual

Dalam penelitian ini istilah pengertian yang digunakan yaitu:

- a. Pro dan kontra merupakan suatu argumen yang dimana terdapat pihak mendukung suatu gagasan yang disebut pro, serta pihak yang menentang suatu gagasan yang disebut kontra.
- b. Penerapan merupakan suatu Tindakan atau mekanisme yang dilakukan dalam mencapai suatu tujuan yang ditentukan
- c. Hukuman mati merupakan suatu vonis yang paling berat bagi pelaku akibat perbuatan yang dilakukannya.
- d. Kekerasan seksual anak merupakan tindak kekerasan yang sering dilakukan baik sepantaran hingga dewasa demi melakukan kepuasan dirinya sendiri.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mencakup uraian keseluruhan yang disajikan dengan tujuan supaya pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Menjelaskan berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, dan kerangka teoritis dan konseptual yang digunakan dalam suatu penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab yang menjelaskan berbagai tinjauan kepustakaan dari berbagai pakar hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan yang berkaitan dengan hukum pidana, pidana mati, dan kekerasan seksual.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dan pemahaman tentang permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini yaitu pro dan kontra terkait penerapan pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual anak.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, selanjutnya terdapat pula saran-saran penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana

Istilah hukum pidana adalah istilah yang paling sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Saat mendengar istilah kejahatan secara tidak langsung akan dikaitkan dengan hukum pidana. Berkaitan dengan pembunuhan yang menjadi persoalan pidana. Hukum pidana menjadi salah satu bidang hukum yang paling dekat dengan masyarakat. Terlebih lagi jika anda mencermati pemberitaan melalui media massa kasus yang berkaitan dengan hukum pidana itulah yang paling sering dimuat.¹⁸

Pengertian hukum pidana menurut W.L.G. Lemaire : Hukum pidana adalah norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan bersifat khusus. Hukum pidana merupakan suatu sistem norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹⁹

¹⁸ Diah Gustiniati dan Budi Rizki, *Perkembangan Azas-Azas Dan Pemidanaan Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Pusaka Media. 2017), hlm 4

¹⁹ *Ibid*, hlm. 5

Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam arti luas

Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu.

2. Dalam arti sempit

Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan peradilan.

Pengertian dari *Ius puniendi* merupakan pengaturan hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif *ius puniendi* yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana. Dengan kata lain, *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.²⁰

Dalam pengaturan hukum pidana yang berkaitan erat dengan hukum pidana materiil dan formil dalam pasal 10 KUHP terdiri dari Pidana Pokok dan Pidana Tambahan yang berupa:

²⁰ *Ibid*, hlm. 5

1. Pidana Pokok:

- a. Pidana Mati
- b. Pidana Penjara
- c. Pidana Kurungan
- d. Pidana Denda
- e. Pidana Tutupan (ditambahkan ke dalam KUHP dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946).

2. Pidana Tambahan:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu.
- b. Perampasan barang-barang tertentu.
- c. Pengumuman putusan hakim.

B. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.²¹

Dilihat sebagai suatu proses kebijakan, penegakan hukum khususnya hukum pidana pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap:²²

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.

²¹ Peter Mahmud, Marzuki. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Kencana Prenada. Hal.15 ²² Soerjono Soekanto, Sanksi dan Efektivitas Sanksi, Cetakan Kelima, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42

3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut juga tahap kebijakan eksekutif atau administrative

Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.²³

C. Pengertian Hukum Pidana Mati

Pidana mati banyak yang mendukung untuk dijadikan suatu pilihan sebagai sanksi terakhir, dengan alasan pemberian efek jera serta sebagai sarana untuk menjaga ketentraman secara normatif yang secara legal dalam hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia. Keberadaan pidana mati menjadi persoalan disaat banyak negara lain telah mencabut hukuman mati dari hukum positifnya dengan alasan tidak ada rasa kemanusiaan dan bertentangan dengan aspek hak asasi manusia, yang salah satunya merenggut hak untuk hidup seseorang.

Indonesia, dalam hukum positifnya masih memberlakukan sanksi hukuman mati dalam sistem hukum pidana. Terkait pembenaran terhadap hukuman mati dalam hukum positif Indonesia, secara yuridis-normatif dapat dirujuk pada ketentuan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa hukuman pidana mati sebagai jenis pidana pokok yang berlaku di Indonesia.

²³ Romli Atmasasmita. 2001. Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum. Bandung. Mandar Maju. Hal. 55.

Keberadaan pidana mati dalam sistem perundang-undangan di Indonesia tercantum dalam KUHP maupun regulasi lainnya.

Dalam konteks penegakan hukuman mati, pemerintah ingin tetap menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang tergolong *the most serious crime*. Pemerintah dalam hal ini bisa dikatakan sebagai pihak yang menginginkan kejahatan berat dijatuhi hukuman mati, tentu saja dengan pendasaran pada pertimbangan-pertimbangan yang matang. Namun vonis hukuman mati sering kali tidak objektif.

Penegak hukum dalam prakteknya tidak bisa dikatakan objektif dan dampaknya berujung pada penegakan hukum yang tidak bisa menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan. Alasan yang berkaitan dengan kondisi struktur penegak hukum Indonesia yang belum mapan menjalankan tujuan dan fungsi hukum memang benar adanya. Pidana mati atau hukuman mati menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merupakan pencabutan nyawa terhadap terpidana.

Sanksi pidana mati sering dikatakan dalam istilah bahasa asing sebagai death penalty atau capital punishment yang pada proses penjatuhan sanksi mati, haruslah melewati beberapa tahapan seperti halnya dalam proses pembuktian. Sehingga penerapan sanksi pidana mati hanya akan dijatuhkan di pengadilan sebagai suatu hukuman terberat dalam tatanan sistem hukum pidana di Indonesia.

Hukuman mati pada dasarnya merupakan bentuk hukuman klasik, bisa dikatakan sebagai bentuk hukuman yang mampu membuat seseorang yang belum ataupun sudah melakukan tindak pidana. Bentuk hukuman mati, merupakan hukuman yang

memiliki daya dan power untuk membuat orang lain menjadi jera terhadap tindakannya. Substansi hukuman yang paling ideal adalah sejauh manakah hukuman tersebut mampu untuk membuat terror dan takut secara psikis terhadap orang lain, dengan tidak melakukan perbuatan serupa lagi. Dalam berbagai kasus pula banyak pelaku kejahatan yang merupakan mantan narapidana yang melakukan kejahatan lagi atau residivis yang terus berulang kali melakukan kejahatan karena ringannya hukuman. Sebanyak sekali kontra terkait penolakan hukuman mati yang didasarkan pada sisi kemanusiaan terhadap pelaku tanpa melihat sisi kemanusiaan dari korban sendiri, keluarga, kerabat ataupun masyarakat yang tergantung pada korban. Lain halnya bila memang keluarga korban sudah memaafkan pelaku tentu vonis bisa diubah dengan prasyarat yang jelas.

Sanksi pidana mati sendiri bertentangan dengan hak asasi manusia, karena dengan penerapan hukuman mati tersebut bisa dikatakan sebagai perampasan hak hidup orang lain. Hal tersebutlah yang menjadikan hukum pidana mati semakin berantakan. Sudah jelas melakukan pembunuhan akan tetapi diberikan vonis sangat rendah karena kemanusiaan. Sekarang banyak negara yang menghapus hukuman mati, akan tetapi menurut penulis yakin penerapan hukuman mati belum sepenuhnya dihapus karena seberat apapun tindak pidana yang dilakukan pelaku, jika putusan vonis yang diberikan dibawah semestinya maka akan terus ada pelaku lain yang melakukan serupa. Maka dari itu penerapan hukuman mati harus ada supaya kriminalitas berat dapat teratasi.

D. Dasar Hukum Pidana Mati

Pidana mati telah tercantum sebagai pidana pokok sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 10 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Indonesia pidana mati terjadi pro dan kontra, melihat dari hasil penelitian lembaga internasional seperti Amnesty Internasional bahwa beberapa negara tidak lagi menjatuhkan pidana mati dan menghapus pidana mati dalam kurun waktu 10 tahun.²⁴

Hukuman pidana Mati sudah diatur dalam pasal 11 jo Pasal 10 KUHP Tindak Pidana yang diancam dengan hukuman mati :

1. Dalam KUHP:
 - a. Pembunuhan berencana
 - b. Kejahatan terhadap keamanan negara
 - c. Pencurian dengan pemberatan
 - d. Pemerasan dengan pemberatan
 - e. Pembajakan di laut dengan pemberatan.
2. Diluar KUHP:
 - a. Terorisme
 - b. Narkoba
 - c. Korupsi
 - d. Pelanggaran HAM Berat; Kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang dilakukan secara meluas dan sistematis.

Hukuman mati dijalankan oleh algojo di tiang gantungan (ps.11. KUHP), tapi berdasarkan Perpres no. 2/1964: ditembak di bagian jantung dan/atau kepala dan tidak dilakukan di muka umum (rahasia, baik waktu dan tempat eksekusinya).²⁵

²⁴ Tina Asmarawati, Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hlm. 115

²⁵ Nikmah Rosidah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2011), hlm. 75

Pada saat ini Indonesia masih menggunakan hukuman mati terhadap para pelaku kejahatan-kejahatan berat yang bertujuan untuk pencegahan dan memberikan perlindungan kepada korban dari kejahatan tersebut. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia bukan semata-mata bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan sama sekali dari hak-hak asasi manusia. Namun dalam pelaksanaannya lebih kepada tanggung jawab negara melindungi warga negaranya. Setiap tindakan yang diperbuat oleh warga negaranya, apabila perbuatan itu melenceng dari Undang-Undang yang berlaku maka orang itu akan mendapat hukuman seperti yang tertera dalam Undang-Undang yang berlaku.²⁶

Berdasarkan keadaan diatas, Indonesia tetap menggunakan hukuman mati terhadap kejahatan. Dengan kata lain apapun kasus yang terdapat dalam UU yang menyertakan UU pidana mati maka masih berlaku, dengan catatan hakim tidak boleh semena mena menerapkan hukuman mati terhadap pelaku kekerasan seksual.

E. Syarat Hukum Pidana Mati

Dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP dikatakan: “Seseorang dapat dijatuhi pidana ketika dia telah melakukan perbuatan pidana dan diatur dalam undang-undang. Seperti asas yang ada dalam hukum pidana yaitu asas legalitas yang berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

²⁶ Al Arif, dkk, Menggugat Hukuman Mati Di Indonesia, (Jakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2010), hlm. 157

Secara yuridis penerapan hukuman mati di Indonesia dibenarkan dan tidak merupakan pelanggaran hak asasi manusia, karena dalam pelaksanaannya kepada si terhukum mati melalui ekstra hati-hati dan tidak boleh dilakukan dengan sesuka hati, namun harus melalui tahap-tahap yang cukup ketat dan penuh hati-hati sebagaimana yang disebutkan dibawah ini yaitu:²⁷

1. Pelaku kejahatan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan yaitu berakal, sehat dan telah dewasa.
2. Ada unsur sengaja kepada pelaku ketika melakukan kejahatan tersebut.
3. Dalam melakukan kejahatan tersebut, bebas dari pada unsur paksaan.
4. Hal ini menunjukkan bahwa segala perbuatan yang dilakukan karena salah, lupa dan terpaksa tidak akan dipertanggung jawabkan sebagai perbuatan kejahatan dan merupakan pelanggaran dosa.
5. Harus terhindar dari masalah-masalah yang meragukan.
6. Telah mendapat putusan Hakim Pengadilan yang berwibawa.

Jika unsur terpenuhi oleh pelaku kejahatan, maka pelaksanaan hukuman mati harus dilaksanakan secara konsisten demi terciptanya keamanan, ketertiban dan jaminan keselamatan hidup manusia. Jika lima unsur tidak terpenuhi, maka pelaksanaan hukuman mati tidak dapat dilaksanakan terhadap pelaku kejahatan, namun hukuman tetap dijatuhkan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

²⁷ *Ibid*, hlm. 158

F. Sejarah Hukuman Mati di Indonesia

Dalam sejarah hukum Indonesia, pada jaman Majapahit (abad 13-16) misalnya keberadaan pidana mati sudah dikenal. Bahkan dikategorikan sebagai pidana pokok di samping pidana potong anggota badan, denda serta penggantian kerugian.²⁸

Sebelum 17 agustus 1945 tiap daerah membentuk kerajaan-kerajaan kecil dengan membentuk undang-undangnya sendiri antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya berbeda hukumnya. Salah satu kerajaan yang terkenal pada waktu itu adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini memberikan perlindungan keamanan kepada rakyatnya menetapkan jenis-jenis hukuman antara lain:²⁹

Alasan-alasan bangsa eropa melaksanakan hukuman pada masa penjajahan yaitu:

1. Sistem terkait hukum adat tidak memadai untuk melaksanakan rakyat mematuhi peraturan.
2. Hukum adat tidak mampu untuk menyelesaikan dalam suatu perkara persoalan pembuktian.
3. Adanya tindakan tertentu menurut Hukum Adat yang bukan merupakan suatu kejahatan, menurut hukum yang berlaku merupakan kejahatan yang diberikan hukuman.

Hukuman mati di berbagai adat telah dijalankan sebegitu lama di Indonesia berdasarkan sejarah, Indonesia merupakan Negara kepulauan yang besar dengan penduduk berbagai agama dan bangsa, maka dari itu tidak terdapat keresahan untuk mengekalkan hukuman mati hingga saat ini.

²⁸ Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, 1981.

²⁹ Hilman Hadi Kusuma, Hukuman Pidana Adat, (Bandung: Alumni, 1979). hlm. 102

Alasan daripada pidana mati ditentang banyak kalangan adalah Salah satunya Belanda sendiri merupakan sumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dari tahun 1870 sudah menghapuskan sanksi pidana mati, sejalan dengan isu perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) serta semakin kencangnya gerakan Abolisionis. Kemudian dengan dalih menciptakan hukum pidana yang lebih manusiawi beberapa negara telah menghapuskan pidana mati dalam perundang-undangan hukum pidananya.

Alasan pro diterapkannya hukuman mati berdasarkan sudut pandang pancasila meliputi:

1. Untuk perlindungan masyarakat
2. Untuk mencegah kejahatan berat
3. Untuk keadilan dan persatuan Indonesia.

Selain pro, yang kontra diterapkannya hukuman pidana mati memiliki alasan yaitu:

1. Berhak mencabut nyawa manusia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan atas Sila Perikamenuusiaan,
2. pidana mati dipandang tidak benar.
3. Mengambil Hak Hidup orang sesuai dengan asas Hak Asasi Manusia

Dalam hukum pidana positif, pidana mati merupakan jenis pidana pokok yang secara hierarkis substantif sebagai sanksi pidana terberat. Menurut Pasal 10 KUHP pidana pokok terdiri atas, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.³⁰

³⁰ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)

G. Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."³¹

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sama. Ada beberapa hal yang menjadi kajian tambahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu dengan menambahkan klausul-klausul point tentang perlindungan anak korban kejahatan seksual, anak korban pornografi, anak korban *HIV/AIDS*, anak korban jaringan terorisme, anak dengan perilaku sosial menyimpang, serta anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya.³²

H. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Abuse merupakan kata yang dapat diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. *Abuse* sebagai perilaku yang

³¹ Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah, *Hukum Peradilan Anak*, (Bandar Lampung: Zamzam Tower, 2019), hlm. 4

³² *Ibid*, hlm. 5

tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok. Istilah *child abuse* atau kadang-kadang *child maltreatment* merupakan Kekerasan terhadap anak yang disengaja perbuatan yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam bentuk dan tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa laina sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak.³³

Kekerasan seksual terjadi karena tidak berlakunya suatu norma dalam jiwa seseorang yang mengakibatkan dilanggarnya kepentingan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Seiring berkembangnya zaman, kekerasan seksual semakin marak terjadi, diantaranya seperti percobaan pemerkosaan, perbudakan seksual dan lain sebagainya yang merujuk pada kekerasan seksual.³⁴

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak diartikan sebagai tindak pemaksaan untuk melakukan sebuah hubungan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak. Korbannya pun beragam. Bisa dari anak perempuan dan laki-laki, namun lebih banyak korban perempuan dengan kisaran umur 18 tahun.³⁵

³³ Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa Cendikia, (Jurnal Paradigma: Bandung, 2018), hlm. 46

³⁴ <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-danTangani.pdf> diakses pada 6 September 2022 pukul 20:17

³⁵ Katjasungkana, Penyalahan Seksual Pada Anak, (Jakarta: Mitra Wacana, 2000), hlm. 14

1. Pemerkosaan

Pemerkosaan merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan secara paksa. Tindakan pemerkosaan diatur dalam KUHP pasal 28 dengan bunyi: “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.”

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin *repere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.³⁶

2. Macam-Macam pemerkosaan

Berkaitan dengan pemerkosaan, ada beberapa motif pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku antara lain:³⁷

a. *Sadisti Rape*

Yakni tindak pemerkosaan yang bersifat agresif dan disertai dengan serangan yang melukai tubuh korban. Pelaku pemerkosaan jenis ini biasanya merasakan kepuasan tidak hanya melalui tindak pemerkosaan namun juga melalui penganiayaan.

³⁶ Hariyanto, Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita, (Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, 1997), hal. 97

³⁷ <https://www.fimela.com/lifestyle/read/3845713/jenis-perkosaan-yang-perlu-anda-ketahui-ii> diakses pada tanggal 6 september 2022 pukul 20:30

b. Anger Rape

Yaitu tindak pemerkosaan yang dijadikan sebagai sarana pelampiasan kemarahan dari pelaku terhadap korban. Biasanya kasus pemerkosaan ini juga melibatkan tindak kekerasan dari pelaku ke korbannya.

c. Domination Rape

Jenis pemerkosaan yang satu ini murni ditimbulkan oleh dorongan seksual pada diri pelaku, yang kemudian berniat melakukan hubungan suami istri dengan korban melalui rayuan, paksaan, maupun ancaman.

d. Seductive Rape

Jenis pemerkosaan yang satu ini biasanya timbul setelah adanya situasi intim antara korban dan pelaku pemerkosaan. Biasanya kedua belah pihak memang saling mengenal dan bahkan memiliki hubungan kekasih, dan sedang melakukan percumbuan seperti berpelukan atau berciuman. Hanya saja, jika korban merasa perlu membatasi keintiman, pelaku malah merasa perlu melakukan sedikit paksaan agar korban mau diajak bercinta.

3. Factor penyebab terjadinya kejahatan pemerkosaan

Menurut Abdul Sani, mengatakan bahwa ada dua sumber utama yang menjadi faktor awal terjadinya kasus kekerasan yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari manusia itu sendiri seperti: sakit jiwa, emosional, rendahnya tingkat mental, anomie, umur, sex, kedudukan individu dalam masyarakat,

pendidikan individu, masalah hiburan individu. Sedangkan faktor eksternal, yaitu bersumber dari lingkungan seperti faktor ekonomi, agama, bacaan dan film.³⁸

pelaku kejahatan kekerasan dilihat dari faktor internal, yaitu disebabkan oleh mental kepribadian seseorang yang buruk, hingga cenderung untuk melakukan kejahatan.

Mental kepribadian ini terbentuk dari beberapa faktor yaitu:

- a. Faktor agama, manusia yang kurang mendapatkan iman yang baik sehingga kurang terasah mentalnya dan moralnya.
- b. Faktor pendidikan, manusia yang kurang mendapatkan pendidikan yang buruk dalam melakukan sesuatu tidak mau berfikir panjang, sehingga mereka cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang.
- c. Faktor pergaulan yang salah juga dapat membentuk mental kepribadian yang kurang baik.
- d. Faktor lingkungan yang buruk akan membuat mental kepribadian juga jelek.
- e. Faktor ekonomi, manusia yang kesulitan ekonomi yang tidak mampu mencukupi keperluan hidup, transmigran atau urbanisasi yang tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja, dapat juga membentuk mental kepribadian yang jelek sehingga melakukan perbuatan yang menyimpang atau kejahatan.

³⁸ Jurnal: Setiawan, Iwan. Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia, 2018, Vol 6:2, hlm. 130

Jurnal: Supaijo, dkk. Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, 2017, vol 9:2, hlm. 187

faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan kekerasan dari factor eksternal antara lain:

- a. Faktor korban yaitu korban yang dapat menimbulkan suatu kejahatan. Korban sebagian besar dinilai mempunyai nilai yang tinggi dari orang-orang disekitarnya, seperti berpenampilan mewah dan mencolok, membawa barang-barang mewah dan umumnya lengah, sehingga menjadi kesempatan bagi pelaku kejahatan tersebut untuk melakukan aksinya, terutama kejahatan pencurian dengan kekerasan.
- b. Faktor perekonomian makro yaitu adanya krisis ekonomi dan harga barang-barang atau kebutuhan pokok meningkat, banyaknya pengangguran membuat seseorang dapat kondisi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan yang melakukan kejahatan.
- c. Faktor narkoba yaitu seseorang yang kecanduan obat-obatan terlarang mereka akan melakukan apa saja dengan kejahatan sekalipun yang mereka anggap benar dengan melakukan kejahatan kekerasan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya.

Pemeriksaan laki-laki terhadap perempuan hingga dibawah umur yang juga merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap terjadinya perkosaan. faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku perkosaan yaitu:³⁹

³⁹ A. Tenripadang Chairan, Analisis Yuridis Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 2: Juli 2010, hlm. 120.

- a. Pengaruh dari perkembangan budaya yang semakin lama akan memperburuk etika dalam berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- b. Gaya hidup diantara laki-laki maupun perempuan yang semakin bebas, yang dimana tidak bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan.
- c. Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma dalam keagamaan yang terjadi di dalam masyarakat. Nilia-nilai keagamaan tersebut yang akan semakin surut di masyarakat atau juga pola relasi *horisontal* yang cenderung semakin berkurang peran agama yang sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
- d. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang sedikit, artinya adalah dari berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- e. Putusan hakim yang terasa tidaklah adil, seperti putusan yang ringan dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini dapat mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat hal keji dan jahat yang sama. Yang dimana mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang diterimanya.
- f. Ketidakmampuan pelaku dalam mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Dengan nafsu seksualnya dibiarkan lepas dan membuatnya untuk dicarikan bahan pemuasnya.

- g. Keinginan pelaku untuk melampiaskan balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.

4. Dampak Dari kekerasan Seksual

Dampak buruk paling dirasakan yaitu dari pihak korban kekerasan. Dampak dari hal tersebut dapat kita golongkan kedalam tiga bagian penting. Yaitu: dampak fisik, psikologis, dan dampak sosial psikologis.⁴⁰

- a. Dampak fisik, merupakan dampak yang lebih ke fisik korban pelecehan. Dampak fisik ditimbulkan karena akibat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban baik secara kasar maupun secara tidak terlihat, akan tetapi yang namanya kekerasan pasti mengacu pada pemaksaan yaitu dengan kekerasan fisik yang sehingga menimbulkan bekas fisik pada korban, diantaranya yaitu nyeri dibagian vagina, memar yang disebabkan dari pukulan atau hantaman, pendarahan. Sedangkan dampak rudapaksa yang dilakukan secara halus yang mungkin terjadi diantaranya korban tak sadarkan diri dan terinfeksi virus.
- b. Dampak Psikologis, yaitu membicarakan mengenai dampak psikologis pada manusia yang pasti kaitannya dengan mental dari korban. Biasanya dampak dari psikologis berjangka waktu pendek hingga sampai yang berjangka waktu yang panjang tergantung tingkat kementalan yang diderita atau diterima korban.
- c. Dampak Sosial Psikologis, yaitu mengenai dampak sosial psikologis, hal ini dapat berhubungan dengan kekhawatiran atau ketakutan diri sendiri terhadap

⁴⁰ Jurnal: Meita Agustin Nurdiana, Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia, Fh Unnes, hlm. 58

lingkungan masyarakat sekitar, seperti halnya korban yang duduk di bangku sekolah maka ia akan sangat khawatir dan takut jika peristiwa buruk yang dialaminya itu sampai diketahui oleh pihak sekolah karena akan berdampak putus sekolah, belum lagi menanggung malu jika informasi pemerkosaan tersebut sampai diketahui oleh teman sekelasnya. Di lingkungan rumah, korban merasa malu untuk bertemu tetangganya sehingga memutuskan untuk mengurung diri didalam kamar, kekhawatiran juga muncul ketika suatu saat dekat dengan laki-laki dan laki-laki tersebut tidak dapat menerimanya apa adanya.

5. Peraturan Terkait Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual

Pasal dalam KUHP

Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan ditemukan dalam ketentuan KUHP, yang mengatur beberapa jenis kejahatan seksual:⁴¹

a. Persetubuhan

1) Pasal 285 KUHP, menyebutkan bahwa:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

2) Pasal 286 KUHP, menyebutkan bahwa:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

⁴¹ Pasal-pasal KUHP terkait Kekerasan Seksual Anak dan Perempuan melalui https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3020/8/UNIKOM_AYU%20WSARI_31615018_BAB%20I.pdf diakses tanggal 06 september 2022 21:00

3) Pasal 287 KUHP, menyebutkan bahwa:

- a) Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, dibawah umur perempuan itu belum cukup 15 (lima belas) itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.
- b) Penuntutan Hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali umur perempuan itu belum sampai 12 (dua belas) tahun atau jika ada salah satu hal yang tersebut pada Pasal 291 dan 294.

4) Pasal 288 KUHP, bahwa:

- a) Barangsiapa bersetubuh dengan yang bukan istrinya yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka.
- b) Kalau perbuatan itu menyebabkan mendapat luka berat, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 8 (delapan) tahun.
- c) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian perempuan itu dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.

5) Pasal 291 KUHP, menyebutkan bahwa:

- a) Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 286, 287, 289, dan 290 itu menyebabkan luka berat pada tubuh, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.

b) Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 itu menyebabkan orang mati, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.

b. Perbuatan cabul

1) Pasal 289 KUHP, menyebutkan bahwa:

“BarangSiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

2) Pasal 292 KUHP, menyebutkan bahwa:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.”

3) Pasal 293 KUHP, menyebutkan bahwa:

a) Barangsiapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

b) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang dikenai kejahatan itu

c) Tempo yang tersebut dalam Pasal 74, ditentukan buat satusatu pengaduan ini adalah 9 (sembilan) dan 12 (dua belas) bulan.

4) Pasal 294 KUHP, menyebutkan bahwa:

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaanya atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang se bawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

Dengan hukuman yang serupa dihukum:

1e. Pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga.

2e. Pengurus, dokter, guru, pegawai, manor atau bujang dalam penjara, rumah tempat melakukan pekerjaan untuk Negeri, rumah pendidikan, rumah pita, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau balai derma, yang melakukan pencabulan dengan orang yang ditempatkan disitu.

5) Pasal 295 KUHP, bahwa:

Diancam:

1e. Dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 lima tahun, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaanya, pendidikan atau penjagaanya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.

2e. Dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 (satu) diatas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain. Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka dipidana dapat ditambah sepertiga.

6) UU No. 17 Tahun 2016

Pasal 81 ayat (5) mengatakan:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Pasal dalam RKUHP

Di dalam draf RKUHP tentang kejahatan seksual pada anak diatur dalam beberapa pasal, yaitu terdapat pada pasal 415-424. Beberapa pasal tersebut menyebutkan kejahatan seksual yang dimaksud adalah berupa perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak atau seseorang yang belum cukup umur untuk dikawinkan.

1) Pasal 416

a) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

- b) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
 - b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- c) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- d) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

2) Pasal 417

Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

3) Pasal 418

- a) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:
 - a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;
 - b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau
 - c. yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

b) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

4) Pasal 419

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang:

- a) melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya;
- b) melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak; atau dengan bujuk rayu atau tipu daya menyebabkan seorang Anak melakukan atau membiarkan dilakukan terhadap dirinya perbuatan cabul dengan orang lain.

5) Pasal 420

- a) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 dan Pasal 419 huruf a dan huruf b mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- b) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 dan Pasal 419 huruf a dan huruf b mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

6) Pasal 421

Setiap Orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, untuk

melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

7) Pasal 422

- a) Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- b) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:
 - a. Pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau
 - b. dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada Lembaga pemasyarakatan, lembaga negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.

8) Pasal 423

- a) Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- b) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Anak kandung, Anak tiri, Anak angkat, atau Anak di bawah

pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

9) Pasal 424

Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

6. Hukuman Mati Bagi Pelaku Kekerasan Seksual

Pidana mati menjadi salah hukuman yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu yang telah menjadi pro dan kontra. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, akan tetapi telah terjadi hampir di seluruh Negara menyandarkan pendapat pro dan kontra terkait pidana mati dengan alasan yang logis dan didasarkan pada alasan yaitu pidana mati sangat dibutuhkan guna tidak dapat diperbaiki lagi, sedangkan mereka yang kontra terhadap pidana mati lazimnya menjadikan alasan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan bentuk pidana yang tidak dapat lagi diperbaiki apabila setelah eksekusi dilakukan ditemukan kesalahan atas vonis yang dijatuhkan hakim. pidana mati itu adalah suatu hal yang mutlak yang ada pada masyarakat untuk mematikan suatu individu yang tidak mungkin lagi dapat diperbaiki. Pada kesempatan lain pidana mati juga adalah bentuk daripada hukuman yang dijadikan alat untuk membersihkan suatu kejahatan yang dimana pidana mati masih perlu dipertahankan dalam konteks pembaharuan KUHP Nasional.

Kasus Herry Wirawan yang dimana dalam sebuah berita dijelaskan bahwa Pengadilan Tinggi (PT) Bandung memutuskan vonis hukuman mati terhadap Herry

Wirawan (HW), pelaku pemerkosaan 13 santriwati. Menanggapi hal itu, praktisi hukum Januardi Haribowo menilai, putusan tersebut layak mendapatkan apresiasi. Karena putusan tersebut mempertimbangkan jumlah korban, dijelaskan juga efek yang dilakukan pelaku sangat luar biasa, maka putusan itu layak diapresiasi menurut Januardi Haribowo. Alasan Januardi juga sudah sesuai dengan Pidana Maksimal dari Pasal 76D UU 35/2014 (UU Perlindungan Anak) wajar diberlakukan jika mengakibatkan dampak serius terhadap korban, antara lain Depresi berkepanjangan, beberapa di antaranya bahkan melahirkan anak. Sehingga hukuman mati Herry Wirawan dianggap sebagai bentuk ketegasan.⁴²

Di pihak kontra Menurut *The Institute For Criminal Justice Reform* atau ICJR, hukuman mati terhadap pelaku kekerasan seksual, justru akan menggeser fokus negara kepada hal yang tidak lebih penting dari korban. ICJR meyakini, tidak ada satupun bukti ilmiah yang menyebutkan bahwa pidana mati dapat menyebabkan efek jera, termasuk di dalam kasus perkosaan. Menurut Bachelet, masalah dari kasus-kasus perkosaan yang terjadi di seluruh belahan dunia disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap keadilan korban. Pidana mati, diterapkan justru ketika negara gagal hadir untuk korban. Ini adalah bentuk “*gimmick*” yang diberikan sebagai kompensasi karena negara gagal hadir dan melindungi korban, sebagaimana seharusnya dilakukan, ICJR menutup.⁴³

⁴² <https://www.liputan6.com/news/read/4929994/vonis-mati-herry-wirawan-bentuk-tegaknya-hukuman-pelaku-kekerasan-seksual> diakses pada tanggal 07 September 2022 pukul 19:23

⁴³ *Ibid.*

Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa ancaman pidana mati pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidaklah bertentangan dengan Konstitusi. Secara kesimpulan bahwa pidana mati bukanlah suatu tindakan inkonstitusional. sepanjang yang mengenai ancaman pidana mati, tidak bertentangan dengan Pasal 28A dan hal tersebut, sebenarnya dapat secara jelas bahwa pidana mati tidaklah bertentangan dengan Konstitusi Negara kita dan masih layak dipertahankan keberadaannya dalam hukum pidana positif.

Melalui penjelasan umum Perppu, Pemerintah menjelaskan alasan-alasan perlunya merubah kembali Undang-Undang Perlindungan Anak, Pemerintah beralasan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera. Pemerintah merasa perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.⁴⁴

⁴⁴ Jurnal: Supaijo, dkk. Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, 2017, vol 9:2, hlm. 187

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan masalah

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan dengan tata cara penelitian yang menghasilkan data yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Dalam merinci aneka macam penelitian, Soerjono Soekanto membedakan penelitian hukum dari sudut tujuannya adalah penelitian hukum normatif, dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.⁴⁵ Penulis menggunakan penelitian hukum empiris yang merupakan metode penelitian hukum sosiologis, hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga dilakukan berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat.⁴⁶ sehingga pendapat yang dikumpulkan menghasilkan sumber data utama melalui wawancara dan pendapat yang akan dikumpulkan dan dapat menentukan hasil yang valid.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 22.

⁴⁶ <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, diakses pada tanggal 07 September 2022 pukul 21:14

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis yang digunakan adalah primer dan sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Penelitian ini ditentukan dengan narasumber yang berdasarkan kriteria yang sudah ada, dengan para pihak yang mampu terkait permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya, dengan kata lain peneliti tidak langsung mengambil data sendiri ke lapangan. serta diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan adalah sumber data dari media internet serta Undang-undang yang berlaku.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini menggunakan cara wawancara dengan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan alasan serta pemahaman terkait dengan permasalahan yang mana akan dibahas dalam penelitian ini mengenai penerapan hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual. Proses tersebut menggunakan beberapa narasumber yaitu sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung | = 1 orang |
| 2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | = 1 orang |
| 3. Pegawai Bidang HAM Kemenkumham Wilayah Lampung | = 1 orang |
| 4. Kepala Bidang Dinas PPPA | = 1 orang |
| 5. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | = 1 orang |

= 5 orang

D. Prosedur pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian yaitu:

a. Studi pustaka

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer dapat berupa undang-undang dan peraturan pemerintah atau dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer.

b. Wawancara

Melakukan sesi wawancara yang akan dipergunakan untuk mengumpulkan data primer.

2. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Menyeleksi data

Pemilihan data dilakukan selama proses pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data dipilih dari hasil wawancara dan dari hasil studi kearsipan yang relevan dengan fokus penelitian.

b. Mengklasifikasi Data

Setelah data yang terkumpul, dikelompokkan ke dalam kategori tertentu sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan dalam wawancara dan observasi, dengan tujuan untuk memudahkan pengolahan data dan interpretasi data sebagai pengambilan keputusan. Dalam hal ini, data diklasifikasi dengan menggunakan pertanyaan penelitian.

c. Menyimpulkan Data

Kesimpulan ini merupakan jawaban awal atas pertanyaan penelitian yang diajukan oleh peneliti sebagai hasil wawancara, observasi, dan studi dokumenter, dan kesimpulan yang ditarik bersifat tentatif dan tetap dipertanyakan. Untuk menyimpulkan hasil, data yang terkumpul digunakan dan disusun setelah menghubungkan data dengan teori yang dikumpulkan melalui analisis.

E. Analisis data

Penelitian menggunakan metode komparatif yang dimana akan membandingkan tanggapan-tanggapan yang akan dikumpulkan lalu memberikan hasil dari kumpulan data tersebut. Serta metode induktif untuk mengolah data dan fakta yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pro dan kontra Penerapan hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual sebagian pro karena banyak korban kekerasan seksual yang kehilangan masa depan mereka karena harus menanggung malu yang dilakukan oleh pelaku. Danyang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual tersebut merupakan suatu yang sangat keji, bahkan bisa saja mengulang kejadian yang sama dengan kasus yang berikutnya. Maka dari itu Sebagian pro bahwa hukuman mati tersebut dinilai dapat mengatasi pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia. Sebagian yang kontra karena hukuman mati tersebut dinilai berlebihan dan telah melanggar HAM. Mereka menilai bahwa hukuman penjara saja sudah cukup apalagipelaku mempunyai hak untuk hidup.
2. Akibat hukum dengan adanya penerapan hukuman mati tersebut yang proadalah dapat mengatasi maraknya kasus kekerasan seksual dan dapat memberikan efek jera dan takut kepada pelaku kekerasan seksual agar tidak dapat mengulangi perilaku tersebut serta memberikan keamanan kepada korban dari maraknya kekerasan seksual di Indonesia. Sedangkan yang kontra menurutmereka sama sekali tidak memberikan efek jera pelaku, bahkan telah

melanggar HAM. masih banyak hukuman lain selain daripada hukuman mati memberikan efek jera kepada pelaku. Faktor penghambat dari penerapan hukuman mati tersebut antara lain: faktor HAM yang dimana hukuman mati tersebut bertentangan dengan HAM, faktor efektivitas yang dimana hukuman mati tidak efektif memberikan pelaku efek jera dan faktor undang-undang yang dimana sangat terbuka peluang kesalahan penghukuman dan pelaku dapat terhindar dari vonis mati akibat pasal KUHP terbaru.

B. Saran.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang menjadi saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan hukuman mati harus diterapkan supaya dapat memberikan efek jera, menurunkan maraknya kekerasan seksual di Indonesia, serta memberikan kenyamanan dan keamanan kepada korban terutama anak-anak yang sangat rentan dan akan mengganggu masa depan mereka.
2. Diharapkan hukuman di Indonesia semakin tegas apalagi kekerasan seksual anak belum teratasi. Kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim harus memberikan hukuman yang setimpal dan seberat-beratnya kepada pelaku kekerasan seksual anak kerana semakin rendah vonis pelaku, maka kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak akan semakin banyak dan marak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Arief, Barda Nawawi. 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.Sudarto
- Arif, Al dkk. 2010. *Menggugat Hukuman Mati Di Indonesia*. Jakarta: Katalog Dalam Terbitan.
- Asmarawati, Tina. 2015. *Pidanadan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Gustiniati, Diah dan Budi Rizki. 2017. *Pekembangan Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Hariyanto. 1997. *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*. Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada.
- Huraerah, Abu. 2018. *Kekerasan Terhadap Anak Nuansa Cendikia*. BandungJurnal Paradigma.
- Husin, Budi Rizki dan Dona Raisa Monica. 2013. *Hak-Hak Tersangka*. Bandar Lampung: PKKPU.
- Katjasungkana. 2000. *Penyalahan Seksual Pada Anak*. Jakarta: Mitra Wacana.
- Kusuma, Hilman Hadi. 1979. *Hukuman Pidana Adat*. Bandung: Alumni.
- Maramis, Frans. 2016. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Moeljatno. 1999. *Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian hukum*. NTB: Mataram University.
- Poernomo, Bambang. 1982. *Hukum Pidana Karangan Ilmiah*. Jakarta: BinaAksara.

Rahardjo, Satjipto. 2006. *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum, dalam buku Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Semarang: Kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.

Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister Semarang

Rosidah, Nikmah dan Rini Fathonah. 2019. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: ZamZam Tower.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono. 2004. *Sanksi dan Efektivitas Sanksi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Supeno, Hadi. 2008. *Sekolah Bukan Tempat Aman Bagi Anak*. Jakarta: Kompas.

Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL:

Nurdiana, Meita Agustin. *Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia*. Jurnal: FH. Unnes.

Padang Chairan, Tenri. *Analisis Yuridis Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*. Jurnal Hukum Diktum, Vol. 8, 2, 2010.

Supaijo, dkk. *Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2017, vol 9:2, hlm. 187

Setiawan, Iwan. *Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal: Volume 6, No. 2, September, 2018.

UNDANG-UNDANG:

KUHP.

UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

SUMBER LAIN:

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022>.

<https://bali.antaraneews.com/berita/265717/pro-kontra-hukuman-mati-kepada-pelaku-kekerasan-seksual>.

<https://www.amnesty.id/5-alasan-mengapa-hukuman-mati-harus-dihapuskan>.

<https://www.suara.com/news/2022/04/04/145241/terima-banding-jaksa-pengadilan-tinggi-bandung-vonis-mati-pemerkosanya-13-santrawati-herry-wirawan?page=all>

<https://publika.rmol.id/read/2022/04/12/530100/hukuman-mati-bukan-solusi-kekerasan-seksual>.

<http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-danTangani.pdf>.

<https://www.fimela.com/lifestyle/read/3845713/jenis-perkosaan-yang-perlu-anda-ketahui-ii>

https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3020/8/UNIKOM_AYU%20WSARI_3161_5018_BAB%20II.pdf.

<https://www.liputan6.com/news/read/4929994/vonis-mati-herry-wirawan-bentuk-tegaknya-hukuman-pelaku-kekerasan-seksual>.

<http://irwaaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>
